Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)

The Law Responsibility Of The Parents Of Children Following a Divorce

(The Study Judicial Decisions Religion No: 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)

Oleh :

FAROATUT TAKIYAH
NIM : 130710101308

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)

The Law Responsibility Of The Parents Of Children Following A Divorce

(The Study Judicial Decisions Religion NO: 0162/PDT.G/2012/PA.BN)

Oleh :

FAROATUT TAKIYAH
NIM : 130710101308

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

Digital Repository Universitas Jember

"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya."

(Alexander Pope)

"Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang gampang sekali pecah, dan tak akan dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan bekas yang nampak."

(Benjamin Franklin)

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. ***Kedua Orang Tuaku tercinta yaitu Suri, dan Rukmiyati, kakek dan nenekku yaitu Satun dan Suparma Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kesabaran, Terima kasih atas setiap tetes keringat & air mata kalian, Terima kasih telah selalu mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani serta melindungi di setiap langkahku, Terima kasih karena selalu mengingatkanku jika aku salah dan selalu berdo'a untuk kebaikanku, terlebih untuk setiap usaha yang kalian berikan untuk menjadikanku yang terbaik, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku, Terimakasih untuk segalanya maaf mungkin aku belum bisa membahagiakan kalian. Aku harap kalian bisa panjang umur dan sehat selalu. Semoga aku kelak bisa membahagiakan kalian semua.***
2. ***Guru-guruku sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya;***
3. ***Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan dan ku junjung tinggi;***

Digital Repository Universitas Jember

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)

The Law Responsibility Of The Parents Of Children Following a Divorce

(The Study Judicial Decisions Religion No: 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FAROATUT TAKIYAH
NIM : 130710101308

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 Februari 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Sugijono, S.H. M.H.
NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

(Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)

Oleh :

FAROATUT TAKIYAH
NIM : 130710101308

Dosen Pembimbing Utama,	Dosen Pembimbing Anggota,
Sugijono, S.H. M.H.	Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001	NIP: 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.
NIP. 197409221999031003

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Februari

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,	Sekretaris,
I Wayan Yasa, S.H., M.H.	Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001	NIP. 197905142003121002

Anggota Penguji:

Sugijono S.H., M.H. .....
NIP. 195208111984031001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. .....
NIP: 197306271997022001

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	**: Faroatut Takiyah**
Nim	**: 130710101308**
Fakultas/Program studi	**: Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2017

Yang Menyatakan,

Faroatut Takiyah

130710101308

Digital Repository Universitas Jember

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)"**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku penjabat wakil dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku wakil dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan III, Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

Digital Repository Universitas Jember

8. Beasiswa Bidik Misi yang telah membantu serta mendukungan penulis selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Suri, dan Ibu Rukmiyati tercinta, kakek nenek penulis Satun dan Suparma, serta paman-paman penulis Kusaeri dan Rifandi, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
10. Saudara penulis, adikku tersayang, Satrio Eka prayoga, yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
11. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, pakde, bude, om dan tante yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis, Sri Wahyuningsih, Reci Rosillah, Diana Aristanti, Atika Fauziyah, Ferida Mey Wulandari, Sulistyowati, Qurrotul Aini Ika Agustin, Nurrohma Febrianti, Ida Nurfitria, Bramantio putra Dikansa, Samsul Hadi, Norilla, Ayyun Nurizulfi, Dian Hildani, Moh. Rizal, Restu Adiputra, Woro Suhesti, Sufiza, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis seluruhnya terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
13. Teman-teman penulis di FK2H Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya dan ilmu yang ada dalam skripsi ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang yang membacanya.

Jember, 23 Februari 2017

Penulis

Faroatut Takiyah

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya suatu perkawinan yang berujung pada suatu perceraian dan perceraian tersebut terjadi setelah pasangan tersebut dikaruniai beberapa orang anak. Perceraian akan mengakibatkan sepasang suami istri yang awalnya tinggal bersama kemudian berpisah tempat tinggal. Hal yang harus tetap dipertahankan oleh orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga hal-hal yang seharusnya diberikan terhadap anak dengan tidak mengurangi sekecil apapun. Akan tetapi pada kenyataanya orang tua yang tidak tinggal dengan si anak akan mengalami kesusahan untuk tetap menjalankan kewajibannya terhadap anaknya karena terhalang jarak. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu perselisihan baik antara anak dengan orang tua yang tidak tinggal dengannya maupun antara kedua orang tuanya. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan dengan jelas bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak menjadi tanggung jawab bapaknya. Tidak hanya dalam Undang-undang perkawinan saja yang menyatakan demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa biaya hadhanah menjadi tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi pada kenyataannya ada orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua setelah terjadi perceraian, biasanya hal ini terjadi karena jarak yang memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Sehingga orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan terhadap anaknya akan susah untuk memantau sendiri anaknya tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul **"Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN)".**

Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : *pertama*, apakah orang tua memiliki kewajiban terhadap anak setelah perceraian? *Kedua*, apa akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah perceraian? *Ketiga*, apa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan dalam Putusan nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini yaitu, untuk mengetahui dan memahami kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, mengetahui dan memahami akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian, dan mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan dalam putusan nomor 0162/Pdt.G/PA.BN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang *(statute approach).* Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Digital Repository Universitas Jember

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah Bentuk kewajiban yang harus dipikul oleh orang tua yang sudah bercerai adalah mengenai tanggung jawab atas hak asuh anak dan semua biaya yang diperlukan untuk kepentingan anak . Hak asuh anak tidak bisa jatuh kepada kedua orang tuanya. hanya salah satu saja yang bisa memiliki hak asuh terhadap anaknya. Kemudian Akibat hukum bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak setelah perceraian. *Pertama*, bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membiayai anaknya setelah perceraian sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Maka dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta agar pengadilan memutuskan untuk menentukan jumlah biaya yang harus ditanggung si ayah agar si ayah tersebut tidak melalaikan kewajibannya lagi. *Kedua*, bagi ibu yang melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak maka hak asuh dari ibu tersebut dapat dicabut. Pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada kepatutan dan kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut, yaitu dengan melihat slip gaji yang diperoleh dari si ayah dari tempat kerjanya serta hakim menganggap bahwa ibu juga memiliki kewajiban atas anaknya tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 41 angka b Undang-undang perkawinan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya anaknya serta ibu wajib membantu jika bapak tidak mampu. Namun, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang menanggung semua biaya pemeliharaan adalah ayahnya.

Dengan demikian berpijak dari pembahasan dan kesimpulan dapat diberikan saran yaitu Kepada para orang tua seharusnya tidak mengurangi kewajibannya sebagai orang tua walaupun mereka telah bercerai. Bagi orang tua yang mendapatkan hak pemeliharaan terhadap anaknya seharusnya lebih memperhatiakan perkembangan anaknya, karena anak yang menjadi koraban dari perceraian orang tuanya dikhawatirkan psikisnya terganggu. Bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan (biasanya bapak) seharusnya tetap menjalankan kewajibannya terhadap anak seperti memberikan nafkah baik untuk biaya kebutuhan maupun pendidikan. Serta tidak mengurangi perhatian terhadap anaknya walupun sudah tidak tinggal bersama lagi.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN MOTTO ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

HALAMAN PRASYARAT GELAR ..... **v**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **vi**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vii**

HALAMAN PENETAPAN ..... **vii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **ix**

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **x**

HALAMAN RINGKASAN ..... **xii**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.3.1 Tujuan Umum 4

1.3.2 Tujuan Khusus 4

1.4 Metode Penelitian 4

1.4.1 Tipe Penelitian 5

1.4.2 Pendekatan Masalah 5

1.5 Bahan Hukum 6

1.5.1 Bahan Hukum Primer 7

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder 7

1.6 Analisis Bahan Hukum 7

Digital Repository Universitas Jember

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum 9
2.2 Orang Tua 10
2.2.1 Pengertian Orang Tua 10
2.2.2 Kewajiban Orang Tua 11
2.3 Anak 12
2.3.1 pengertian Anak 12
2.3.2 Macam-macam Anak 13
2.4. Perceraian 15
2.4.1 Pengertian Perceraian 15
2.4.2 Macam-Macam Perceraian 16
2.4.3 Alasan Perceraian 17
2.4.4 Akibat Hukum Perceraian 18
2.5 Putusan 19
2.5.1 Pengertian Putusan 19
2.5.2 Jenis-jenis Putusan 20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian 27
3.2 Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Setelah Perceraian 34
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Dalam Putusan Nomor 0612/Pdt.G/2012/PA.BN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 41

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 51
4.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lampiran 2 : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 0162/Pdt.G/22012/PA.BN

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang filsuf yunani yaitu Aristoteles pernah berkata bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup dan mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dan dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan membentuk sebuah keluarga, yaitu melalui perkawinan.[1]

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keluarga tersebut maka akan lahir seorang anak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tuanya. Setiap orang yang mengharapkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram atau bebas dari segala yang menyusahkan. Ukuran mengenai bahagia bagi setiap orang akan berbeda ada yang mengukur kebahagiaan itu dengan material, kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada ukuran pasti mengenai bahagia. Sedangkan Kekal atau abadi disini artinya selama-lamanya, tak berkesudahan. Jadi dapat diartikan perkawinan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan pasangan suami isteri tersebut.[2] Namun demikian pada kenyataannya ada banyak keluarga yang berakhir dalam sebuah perceraian.

---

[1] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). Hlm.1

[2] Sampurna K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cipta Karya,2003). Hlm.9

Digital Repository Universitas Jember

Pandangan Islam menjelaskan, Perceraian merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh agama akan tetapi dibenci oleh Allah.[3] Perceraian pastinya akan memberikan dampak bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti suami isteri tersebut, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, keluarga suami isteri terssebut maupun terhadap kerabatnya. Mungkin apabila suami isteri tersebut belum melahirkan seorang anak dampaknya tidak begitu besar. Akan berbeda jika suami isteri tersebut telah melahirkan seorang atau beberapa orang anak maka akan berdampak besar terhadap anak tersebut.

Ada pasangan suami isteri yang telah mempunyai anak memutuskan untuk berpisah, entah dengan berbagai macam alasan yang mendasari perceraian tersebut. Setelah bercerai maka akan ada hak asuh anak, karena tidak mungkin lagi anak bisa diasuh oleh kedua orang tuanya. Oleh sebab itu hakim harus memutuskan hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tuanya. biasanya untuk anak yang masih dibawah umur diasuh oleh ibunya.

Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi bahwa "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.".* Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa bapaklah yang bertanggung jawab atas semuanya sedangkan ibu hanya membantu. Namun demikian ada kenyatannya banyak bapak yang tidak bertanggung jawab atas anaknya, biasanya anak yang diasuh oleh ibunya yang membiayai semuanya adalah ibunya bukan bapaknya.

Kronologi kasus ini adalah pada hari Minggu tanggal 16 September 2001 Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah menikah di Kota Bengkulu, selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 (dua) orang anak . Dikarenakan terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga tidak bisa untuk mereka bisa akur lagi dalam sebuah rumah tangga maka

[3] Abdul Aziz, *Perbedaan Karakter Suami Istri Sebagai Alasan Perceraian*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010). Hlm.3

Digital Repository Universitas Jember

pada tanggal 11 Oktober 2010 Tergugat (suami) mengajukan permohonan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Agama dengan nomor register: 0381/P.dt.G/2010/PA.Bn tanggal 11 Oktober 2010 dan Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan putusan nomor: 0381/P.dt.G/2010/PA.Bn tanggal 20 Januari 2011. Pada tahun 2012 sang mantan istri tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk meminta nafkah kedua anaknya kepada mantan suaminya tersebut. Karena selama setelah perceraian mantan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya baik itu biaya hidup maupun biaya pendidikan kedua anaknya. Pada saat anak keduanya sakit dan memerlukan banyak biaya untuk operasi, therapy, obat, ongkos dan biaya hidup yang dibutuhkan selama 1 bulan di Palembang mantan suaminya tidak memberikan nafkahnya. Dalam kasus ini yang seharus membayar biaya rumah sakit maupun biaya hidup anaknya seharusnya bapaknya. Kecuali bapak tersebut tidak mampu maka dapat dibantu oleh ibu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul **"Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian" (Studi Putusan Nomor 0162/Pdt.G/PA.BN).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah orang tua memiliki kewajiban terhadap anak setelah terjadinya perceraian?
2. Apa akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah perceraian?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan dalam putusan nomor 0162/Pdt.G/PA.BN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Digital Repository Universitas Jember

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada dua (2) yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian;
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak setelah perceraian;
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan dalam putusan nomor 0162/Pdt.G/PA.BN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.4 Metode Penelitian

Setiap penyusunan sebuah penelitian ilmiah pastinya membutuhkan/memerlukan sebuah metode agar penelitian tersebut memiliki arah yang jelas untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tidak terkecuali dalam penyusunan kerangka proposal skripsi ataupun sebuah skripsi. Dengan demikian metode merupakan sebuah faktor penting dalam karya ilmiah. Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari

Digital Repository Universitas Jember

jawaban atas suatu masalah.[4] Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[5] Hal ini yang memberikan dasar kepada penulis untuk menggunakan metode penelitian yang tepat untuk menciptakan suatu karya yang teratur, terarah, sistemasis dan menghasilkan sebuah argumentasi hukum yang dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe menelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[6] Objek yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini adalah terkait dengan permasalah hukumnya. Hukum adalah kaidah atau norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, pendekatan historis *(historical approach)*, pendekatan komparatif *(comparative approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.[7]

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa dalam tulisan ini saya menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang harus digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain pendekatan perundang-

---

[4] Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984). Hlm. 5.

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 35.

[6] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008). Hlm. 295.

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.* Hlm. 93.

Digital Repository Universitas Jember

undangan juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan yang saya gunakan dalam permasalahan ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan undang-undang *(statute approach)* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[8]

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban orang tua serta akibat hukumnya bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak yang belum dewasa setelah perceraian. Dengan demikian pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang pertama, kedua dan ketiga.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

[8] *ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[9] Bahan hukum pimer yang digunakan penulis untuk menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
d. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 0162/Pdt.G/22012/PA.BN

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[10] Selain buku-buku resmi dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder juga sangat dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilalui untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilinir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

[9] *ibid.* Hlm. 141.
[10] *ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevasi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

Undang-undang tidak ada yang menjelaskan secara tegas mengenai pengertian tanggung jawab hukum. Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya).[11] Tanggung jawab hukum merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik sengaja maupun tidak disengaja.

Pengertian tanggung jawab hukum menurut hukum perdata Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

[11] Sampurna, *Loc Cit*. Hlm.427

Digital Repository Universitas Jember

Tanggung jawab hukum yang penulis maksud disini adalah tanggung jawab dari orang tua terhadap anaknya bukan tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Tanggung jawab hukum orang tua berupa kewajiban orang tua yang harus diberikan terhadap anaknya.

2.2 Orang Tua

2.2.1 Pengertian Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik. Ilmu pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.[12]

Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temanya dan yang pertama untuk dipercayainya menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

Orang tua yang bertanggung jawab atas dalam suatu keluarga atau tugas dalam rumah tangga. Orang tua juga yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari keluarganya termasuk masa depan anak-anaknya. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan

[12] Abdul, wahib, "konsep orang tua dalam membangun kepribadian anak",dalam berita arsip nasional, No.1, November 2015 (Magetan: STIAI, 2015). Hlm.2

Digital Repository Universitas Jember

bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Setiap orang tua akan berbeda dalam memperlakukan anaknya baik itu dalam memeberikan bimbingan maupun pengarahan karena setiap orang tua memiliki kondisi yang berbeda dengan orang tua yang lain.

2.2.2 Kewajiban Orang tua

Seorang anak harus menghormati dan menghargai orang tuanya. begitu pula orang tua harus merawat dan mendidik anaknya sebelum anak tersebut dewasa. Dalam pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu bahwa:

> *"setiap anak, berapapun umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasan orang tua atau wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini".*

Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan mengenai kewajiban orang tua saat perkawinan berlangsung yaitu bahwa "*orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban orang tua, yaitu pada pasal 105 bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian antara Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan mengenai pengaturan kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadinya suatu perceraian.

Digital Repository Universitas Jember

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan seorang anak ada ditengah-tengah keluarganya. Anak merupakan anugerah tuhan yang maha esa yang telah diberikan kepada setiap orang tua. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan umur anak dan setiap peraturan berbeda antara yng satu dengan yang lain. Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya". Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

Anak menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin." Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa "Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Terkait dengan batasan umur mengenai anak penulis menggunakan dasar undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada pasal 41 ayat (1) yaitu dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Digital Repository Universitas Jember

2.3.2 Macam-macam Anak

Pada perkembangannya, anak diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Menurut Dominikus Rato macam-macam anak adalah sebagai berikut :[13]

1. Anak Sah

   Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung. Anak kandung belum tentu anak sah. Kedudukan anak sah sangat kuat menjadi ahli waris terhadap harta gono gini dari ayah ibunya.
2. Anak Kandung

   Anak kandung adalah anak ibunya. Dalam kaitannya dengan ayah, maka anak itu harus disebut anak sah. Sebab anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab si bapak tidak mungkin mengandung.
3. Anak Yang Diakui

   Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah.
4. Anak Luar Kawin

   Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya tidak ada. Mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya.
5. Anak Angkat

   Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga.
6. Anak Tiri

   Anak tiri adalah anak sebagai hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian.

---

[13] Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011). Hlm. 142-168.

Digital Repository Universitas Jember

7. Anak Luar Kawin Yang Lahir Diluar Perkawinan Yang Sah

   Anak luar kawin yang lahir diluar perkawinan yang sah adalah anak yang secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, sedangkan terhadap ayahnya ia hanya mempunyai hubungan biologis, psikhologis, dan sosial.

8. Anak Asuh

   Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya. Anak asuh tidak harus tinggal dengan orang tua asuhnya. Anak asuh dapat tinggal di panti asuhan atau bahkan dengan orang tua kandungnya atau anggota kerabatnya yang lain. Anak asuh tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua asuhnya.

9. Anak Piara

   Anak piara adalah anak orang lain atau anggota kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan.

10. Anak *Incest*

    Anak *incest* adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil dari hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat-istiadat atau hukum adat. Misalnya anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dengan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dengan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya. Intinya anak yang lahir dari hubungan darah yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat.

11. Anak *Linggo*

    Anak *linggo* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami.

Anak tetaplah seorang anak yang tidak bisa dipersalahkan keberadaannya. Anak yang baru lahir tidak memiliki salah apapun, karena anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap keluarga pasti menginginkan ada ditengah-tengah

Digital Repository Universitas Jember

keluarganya. Namun tidak semua keluarga bisa memiliki anak. Kadangkala ada keluarga yang sangat menginginkan anak akan tetapi tidak bisa. Di sisi lain ada anak yang tidak diinginkan keberadaannya di dunia ini karena beberapa hal.

2.4 Perceraian

2.4.1 Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.[14] Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa memalui runtutan prosedur hukum memaluli lembaga peradilan, baik melalui pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, maupun pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.[15]

Perkawinan hapus, jikalau salah satu pihak meninggal. Selanjutnya juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihakyang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga puluhan tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[16]

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan sebab oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan berdasarkan agama islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar taklik talak.[17] Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sejatinya

---

[14] Sampurna, K, *Op.Cit*. Hlm.115
[15] Adib bahari, *prosedur gugatan cerai*, (yogyakarta: pustaka yustisia, 2012). Hlm. 12
[16] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001). Hlm.42
[17] Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 400

Digital Repository Universitas Jember

dalam pandangan islam perceraian tidak disenangi oleh allah, akan tetapi tidak dilarang.

2.4.2 Macam-macam Perceraian

Indonesia mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:[18]

1. Cerai Talak

Cerai talak merupakan cerai yang khusus bagi yang beragama islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhdap termohon di hadapan pengadilan agama.[19]

Berberda dengan pengadilan negeri yang mengajukan gugatan bisa suami maupun istri karena yang berperkara di pengadilan negeri adalah beragama non islam. Jadi tidak ada perbedaan pengajuan gugatan semuanya dianggap sama

2. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan cerai dimana yang mengajukan gugatan adalah istri, jadi istri mengajukan gugatan kepada pengadilan agama terhadap suami. Hal ini berlaku pula terhadap istri yang beragama islam kepada suami di pengadilan negeri jika suami beragama non islam.

Kedua jenis perceraian tersebut walaupun terdapat perbedaan subyek dan tata caranya tetap diwajibkan untuk diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai cara mengajukan gugatan perceraian menghendaki harus ada campur tangan pengadilan, yang dalam hal ini Pengadilan Agama bagi gugatan yang diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya

[18] Adib bahari, *Op.Cit.*Hlm. 17
[19] *Ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

menurut agama Islam, karena bagi suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya tidak diperlukan gugatan seperti yang diuraikan diatas.[20]

2.4.3 Alasan Perceraian

Tingkat perceraian di Indonesia cukup tinggi yang pastinya ada alasan-alasan yang mendasari suami istri bercerai baik permohonan cerai oleh suami atau gugatan cerai oleh istri. Alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum islam dan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut:

a. Suami/istri berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang susah disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang jelas dan benar, artinya dengan sadar dan sengaja meninggalkan pasangannya;
c. Salah satu pihak dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
d. Salah satu pihak bertindak kejam dan suka menganiaya pasangannya;
e. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
f. Terjadi perselilisahan dan pertengkaran terus-menerus tana kemungkinan rukun kembali;
g. Salah satu pihak melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab kabul pernikahan;
h. Salah satu pihak beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun.

Alasan-alasan terjadinya/dikabulkannya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut telah sejalan dengan prinsip Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan yang dikehendaki adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan

[20] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan diIndonesia,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002). Hlm 115

Digital Repository Universitas Jember

bahagia. Pengadilan agama juga disebut dengan pengadilan keluarga, karena lebih mengedepankan kekeluargaan sehingga lebih mencegah terjadinya suatu perceraian.

2.4.4 Akibat Hukum Perceraian

Terjadinya suatu perceraian pasti akan menimbulkan dampak bagi para pihak, yang secara langsung terkena dampak akibat perceraian adalah suami, istri, dan anak. Namun demikian dampak yang diakibatkan ini akan berbeda antara suami, istri, maupun anak. Secara umum dampak yang diahilkan akibat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

a. Dampak bagi seorang (mantan) istri

Istri yang dicerai oleh suaminya berhak mendapatan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kapada mantan instri selama masa *iddah* yaitu bianya selama 3 bulan berturut-turut setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah *mut'ah* merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai hadiah terakhir akibat terjadinya suatu perceraian.

Mut'ah dan nafkah *iddah* umumnya berupa uang, namun besaran nafkah iddah dan *mut'ah* ini tergantung pada unsur kesepakatan pasangan, kepantasan, kebiasaan, dan kelayakan bagi pasangan terebut.[21] Tidak adanya ukuran secara pasti mengenai jumlah besarnya nafkah iddah maupun mut'ah, hal ini akan menimbulkan berbagai macam pandangan, sama halnya dengan keadilan. Ukuran adil bagi setiap orang akan berbeda. Namun demikian besarnya jumlah nafkah *iddah* mauun nafkah *mut'ah* akan ditetapkan oleh putusan hakim melalui pengadilan.

Pada umumnya hak asuh anak jatuh kepada ibu, jika anak tersebut masih di bawah umur yaitu belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau masih belum baligh/mumayyiz. Kecuali ada hal-hal tertentu yang dapat menghalangi sang ibu

[21] *ibid*. Hlm. 21-22

Digital Repository Universitas Jember

mendapatkan hak asuh anak tersebut, maka hak asuh anak bisa jatuh kepada bapak sesuai dengan putusan hakim.

Selain itu selama pernikahan pastinya suami isti mempunyai harta bersama. Harta bersama menurut pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Artinya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik berasal dari penghasilan suami atau pun istri atau keduanya. Namun hal ini tidak mempertimbangkan siapa yang memperolehnya. Apabila terjadi perceraian maka harta bersama ini akan menjadi harta gono gini. harta gono gini harus dibagi sama rata antara mantan suami dan mantan istri. Dengan demikian mantan istri berhak mendapatkan bagian setengah dari harta gono gini tersebut.

b. Dampak bagi seorang (mantan) suami

Apabila yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri maka suami tidak berhak memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah. Akan tetapi mantan suami tetap wajib membiayai dan menafkahkan anaknya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikannya. Hal ini yang disebut dengan kewajiban elimentari.

Dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa "*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."* Mantan suami juga berhak mendapatkan setengah dari harta gono gini tersebut.

2.5 Putusan

2.5.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemerikasaan persidanagan di pengadilan dalam suatu perkara.[22] Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Pada umumnya

[22] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (jakarta: sinar grafika, 2012). Hlm.211

Digital Repository Universitas Jember

putusan yang dikeluarkan oleh hakim akan memberikan sangsi bagi pihak yang kalah.

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara sebelum memberikan putusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil*, dan putusan *provisionil*, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut disebut dengan putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan dalam praktek perbedaannya tidaklah sangat penting.[23]

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan

1. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Putusan Declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.[24] Pada umumnya putusan ini didasarkan pada suatu permohonan sehingga outputnya biasanya adalah sebuah penetapan.

Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.[25] Contoh dari putusan ini adalah putusan perceraian, putusan menyatakan seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan sebagainya.

---

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.* Hlm.212
[25] *Ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.[26] Putusan ini mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang kalah, selain itu putusan ini sifatnya memberikan sangsi bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan putusan hakim.

4. Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.[27] Putusan ini tidak mempengaruhi pokok-pokok perkara atau putusan akhir karena putusan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

Misalnya :

a. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi;
b. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli;
c. Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri di persidangan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

5. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah putuan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.[28] Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir

[26] *Ibid.*
[27] *Ibid*. Hlm. 213
[28] *Ibid*. Hlm.213

Digital Repository Universitas Jember

karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

Misalnya:

a. Pengambilan sumpah.
b. Pemeriksaan para saksi.
c. Pemeriksaan saksi ahli.
d. Pemeriksaan setempat dan sebagainya.

6. Putusan *Insidentil*

Putusan *insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara.

Misalnya:

a. Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik dari tergugat maupun dari penggugat.
b. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksakan putusan serta merta.
c. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara dan sebagainya.

7. Putusan *Provisionil*

Putusan *provisionil* adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak.[29] Misalnya:

[29] *ibid*. Hlm.214

Digital Repository Universitas Jember

a. Putusan dalam perkara perceraian di mana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung.
b. Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya

Putusan *provisionil* ini bersifat sangat mendesak, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh hakim walaupun belum ada putusan akhir. Putusan *provisionil* ini dapat diberikan jika ada dugaan yang beralasan bahwa barang-barang bergerak yang berada di tangan tergugat atau telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga oleh tergugat tanpa persetujuan kreditor atau penggugat akan digelapkan oleh tergugat selama dalam proses persidangan.

Putusan *provisionil* ini identik dengan putusan *uit voorbaar bij voorrad* atau putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Pada putusan *provisionil* hanya khusus untuk perkara yang mendesak pelaksanaan eksekusinya dan harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun hakim belum memberikan keputusan akhir karena dikawatirkan barang yang dipersengketakan berada dibawah penguasaan pihak tergugat diduga akan dimusnahkan atau digelapkan oleh pihak tergugat, sedangkan;
b. Pada putusan *uit voorbaar bij voorrad* atau putusan serta merta yang dikeluarkan oleh hakim yang memeriksa suatu sengketa di pengadilan tingkat pertama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Di samping itu, tidak ada pengkhususan terhadap suatu perkara tertentu karena setiap sengketa perdata yang diajukan untuk diputus dengan putusan seta merta sesuai dengan petitum dalam surat permohonan gugatannya, dahulu walaupun ada perlawanan

Digital Repository Universitas Jember

dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan berupa banding ke pengadilan tinggi.

8. Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.[30]

Putusan ini merupakan lawan dari putusan verstek, kalau putusan verstek dijatuhkan apabila pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Sedangkan putusan *contradictoir* ini merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau para tergugat yang pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam sidang-sidang berikutnya tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir.

9. Putusan Verstek Atau *In Absensia*

Putusan verstek atau *in absensia* adalah putusan tidak hadinya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

Putusan verstek atau *in absensia* ini diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 126 HIR, Pasal 127 HIR, Pasal 128 HIR, Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBg dan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 149 RBg ditentukan bahwa:

(1) Apabila pada hari telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan walinya, maka gugatn dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

(2) Apabila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negerinitu, maka pengadilan negeri, meskipun

[30] *ibid*. Hlm.215

Digital Repository Universitas Jember

tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

(3) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan pengadilan negeri atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada pengadilan negeri yang sama.

(4) Oleh panitera, di bagian bawah surat keputusan pengadilan negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

b. Pasal 150 RBg ditentukan bahwa:

"Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi".

c. Pasal 151 RBg ditentukan bahwa:

"Apabila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan".

d. Pasal 152 RBg ditentukan bahwa:

(1) Putusan-putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek) tidak dapat dilaksanakan sebelum 14 (empat belas) hari setelah diperingatkan seperti dimaksud dalam pasal 149.

(2) Dalam keadaan yang mendesak, pelaksanaan putusan dapat diperintahkan sebelum tenggang waktu itu lewat, baik hal itu dengan menyebutnya dalam surat keputusan maupun atas perintah ketua sesudah putusan diucapkan berdasarkan permohonan tertulis atau pun lisan dari penggugat.

Dari beberapa pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan maka akan dipanggil lagi untuk yang kedua

Digital Repository Universitas Jember

kalinya, apabila masih belum hadir lagi setelah dipanggil untuk yang kedua kalinya atau hanya melakukan perlawanan hanya melalui surat maka surat itu tidak akan diterima oleh hakim.

10. Putusan Akhir

Dalam putusan acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa pada umumnya dapat berupa:

a. Gugatan dikabulkan

Dalam putusan ini seluruh gugatan dari penggugat dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan dan mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti tersebut serta dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut hakim patut dikabulkan. Sehingga seluruh gugatan dari penggugat dikabulkan oleh hakim.

b. Gugatan ditolak

Gugatan yang diajukan oleh penggugat ditak dapat diterima atau ditolak karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan atau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

c. Gugatan tidak dapat diterima

Gugatan semacam ini tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatannya tidak beralasan, melawan hak, atau gugatan tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak.

d. Tidak berwenang mengadili

Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan dari penggugat dikarenakan bukan kewenangannya, baik itu berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. **Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian**

   Dengan demikian kewajiban yang harus dipikul oleh orang tua yang sudah bercerai adalah mengenai tanggung jawab atas hak asuh anak dan semua biaya yang diperlukan untuk kepentingan anak . Hak asuh anak tidak bisa jatuh kepada kedua orang tuanya. hanya salah satu saja yang bisa memiliki hak asuh terhadap anaknya. Seperti yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

2. **Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya terhadap anak Setelah Perceraian.**

   Akibat hukum bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak yang belum dewasa setelah perceraian adalah bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat untuk meminta agar pengadilan memutuskan untuk menentukan jumlah biaya yang harus ditanggung si ayah agar si ayah tersebut tidak melalaikan kewajibannya lagi. Selain itu bagi ibu yang melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak maka hak asuh dari ibu tersebut dapat dicabut.

3. **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2012/PA.BN Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku**

   Pertimbangan hakim untuk memutuskan jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada : Pertama, kepatutan dan kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Digital Repository Universitas Jember

bahwa: *"Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. Artinya pertimbangan hakim untuk memutuskan besarnya nominal angka rupiah sebagai suatu beban yang harus dijalankan oleh ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya didasarkan pada kepatutan dan kemampuan dari si ayah tersebut, yaitu dengan melihat slip gaji yang diperoleh dari si ayah dari tempat kerjanya serta hakim menganggap bahwa ibu juga memiliki kewajiban atas anaknya tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 41 angka b Undang-undang perkawinan bahwa *"bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Namun, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa yang menanggung semua biaya pemeliharaan adalah ayanya. Kedua, pembuktian pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

4.2 Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagian besar perceraian yang terjadi diakibatkan dari adanya perselisihan dan pertengkaran baik itu disebabkan dari masalah yang besar maupun masalah kecil yang menjadi besar. Seharusnya apabila ada masalah diselesaikan dengan kepala dingin agar permasalahan yang ada tidak menjadi besar, sehingga terjadinya perceraian dapat diminalisir.
2. Akibat dari terjadinya perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang bercerai saja, melainkan juga akan berdampak pada anak-anaknya serta keluarga mereka. Anak-anak dari pasangan yang berceraian akan menjadi korban dari terjadinya perceraian orang tuanya. Dengan

Digital Repository Universitas Jember

demikian anak tersebut harus tinggal dengan salah satu dari orang tuanya. Kepada para orang tua seharus tidak mengurangi kewajibannya sebagai orang tua walaupun mereka telah bercerai. Bagi orang tua yang mendapatkan hak pemeliharaan terhadap anaknya seharusnya lebih memperhatiakan perkembangan anaknya, karena anak yang menjadi koraban dari perceraian orang tuanya dikhawatirkan psikisnya terganggu. Bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan (biasanya bapak) seharusnya tetap menjalankan kewajibannya terhadap anak seperti memberikan nafkah baik untuk biaya kebutuhan maupun pendidikan. Serta tidak mengurangi perhatian terhadap anaknya walupun sudah tidak tinggal bersama lagi.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adib bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai*, pustaka yustisia, yogyakarta.

Anik Farida,dkk, 2007, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Bismar Siregar, dkk, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,Sinar Grafika, Jakarta.

Djarwanto, 1984, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta.

Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.

H Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Badung.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

M Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta,.

Mahmud Yunus, 1989, *Kamus Arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus Wadzurya, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1998, *Perkembangan Hukum Keluarga Dan Beberapa Negara Eropa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

R Soeparmono, 2005, Hukum acara perdata dan yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan diIndonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sampurna K, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cipta Karya, Surabaya.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.

Supranto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Zainudin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfa Djoko Basuki, 2009, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.

HIR *(Herzien Inlandsch Reglement)*

RBg *(Rechtreglement voor de Buitengewesten)*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Digital Repository Universitas Jember

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 0162/Pdt.G/22012/PA.BN

Jurnal

Wahib, Abdul, 2015, Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak, dalam berita arsip nasional, No.1, November 2015, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif, Magetan.

Aziz, Abdul, 2010, Perbedaan Karakter Suami Istri Sebagai Alasan Perceraian, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Adani Mahendra, 2014, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tuna Wisma di Kota Bengkulu), Universitas Bengkulu, Bengkulu.